



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 160 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DAN PEMBERIAN INSENTIF ATAS
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan, perlu memperhatikan kejelasan terhadap batasan pertimbangan objektif lainnya serta aspek kepatutan secara berjenjang dalam pemberian tambahan penghasilan;
- c. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya perlu dilakukan penyesuaian, sehingga ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah, perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17);

8. Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 160 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DAN PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 160) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan kepada APBD dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

8. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai non pegawai negeri sipil, tenaga ahli, tenaga harian lepas, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak kerja, yang bekerja/dipekerjakan pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak yang pembiayaannya dibebankan pada APBD.
9. Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disingkat TP ASN adalah tambahan penghasilan yang diperoleh ASN berdasarkan atas hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
10. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa insentif atas pemungutan pajak Daerah yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
11. TP ASN berdasarkan Prestasi Kerja adalah TP ASN yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
12. Insentif Atas Pemungutan Pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Non ASN dan Kepala pemungut PBB pada tingkat Desa yang ditugaskan oleh instansi pemungut pajak sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
13. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan Pajak dan pihak yang terlibat dalam pemungutan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
16. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

19. Pajak Parkir adalah pajak penyelenggaraan atas tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 21. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
 22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau bangunan.
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bandung.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (2) Pajak yang termasuk dalam Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Penerangan Jalan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada Pejabat dan Pegawai ASN yang bekerja pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
 - (4) Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Kepala Bapenda;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Operasional;
 - d. Bidang Penagihan dan Keberatan;
 - e. Bidang Pajak I;
 - f. Bidang Pajak II; dan
 - g. UPTD Pajak Daerah.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Insentif Atas Pemungutan Pajak diberikan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Pegawai Non ASN pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa yang ditugaskan oleh instansi pemungut pajak.
- (2) Insentif Atas Pemungutan Pajak yang diberikan kepada Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Penerangan Jalan;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Insentif Atas Pemungutan Pajak yang diberikan kepada pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa yang ditugaskan oleh instansi pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, Pegawai Non ASN dan pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat diberikan Insentif Atas Pemungutan Pajak apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni tercapainya target realisasi penerimaan Pajak yang ditentukan pada setiap triwulannya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif Atas Pemungutan Pajak untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif Atas Pemungutan Pajak yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah menyusun penganggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah menyusun penganggaran Insentif Atas Pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Penganggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Insentif pemungutan Pajak Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah.

- (4) Penganggaran Insentif Atas Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan belanja jasa insentif bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, Pegawai Non ASN dan pemungut pajak bumi dan bangunan tingkat desa atas pemungutan pajak daerah serta rincian objek belanja pajak daerah.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pegawai ASN pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak telah menerima TP ASN secara penuh, tanpa adanya pengurangan berupa indikator TP ASN Berdasarkan prestasi kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak dapat dibayarkan.
- (2) Penerima TP ASN secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. TP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TP ASN berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TP ASN berdasarkan kondisi kerja; dan/atau
 - e. TP ASN berdasarkan kelangkaan profesi.
- (3) Dalam hal Instansi Pelaksana Pemungut Pajak mendapat TP ASN dengan adanya pengurangan berupa Prestasi Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dapat dibayarkan seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

1. Perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif Pemungutan Pajak triwulan I mengacu pada ketentuan dalam peraturan ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 Februari 2023

BUPATI BANDUNG,

TTD,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 21 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

TTD,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001